



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS KELURAHAN DAN PETA BATAS
KELURAHAN KANDANGAN UTARA KECAMATAN KANDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan dan Peta Batas Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN DAN PETA BATAS KELURAHAN KANDANGAN UTARA KECAMATAN KANDANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan yang merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam wilayah kerja kecamatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas Kelurahan/Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan/desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Kelurahan/Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan/desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa/kelurahan.
7. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
8. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar desa/kelurahan yang berbatasan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengatur tentang Batas Kelurahan dan Peta Batas Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman kepada aparatur Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan tentang batas administrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

BATAS DAN LUAS KELURAHAN KANDANGAN UTARA

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan;

- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan adalah 154,05 hektare.

BAB III

PENEGASAN BATAS KELURAHAN KANDANGAN UTARA

Pasal 5

Penetapan garis Batas Kelurahan Kandangan Utara adalah sebagai berikut:

- a. TK 63.06.02.2001-05.1001-05.1002-000 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 45,529''$ LS dan $115^{\circ} 16' 32,009''$ BT yang terletak di pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Pahlawan merupakan batas Kelurahan Kandangan Kota dengan Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan;
- b. TK 63.06.02.2001-05.1001-05.1002-000 selanjutnya ke arah timur mengikuti Jalan Pahlawan sampai pada TK 63.06.02.2001-05.1002-05.2006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 15,769''$ LS dan $115^{\circ} 16' 28,232''$ BT yang terletak di pertigaan Jalan Panglima Batur, Jalan Pahlawan dan Jalan Parindra merupakan batas Kelurahan Kandangan Kota dengan Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan;
- c. TK 63.06.02.2001-05.1002-05.2006-000 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Parindra sampai pada TK 63.06.05.1002-05.2006-001 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 16,769''$ LS dan $115^{\circ} 16' 21,885''$ BT yang terletak di pertigaan Jalan Aluh Idut dengan Jalan Parindra merupakan batas Kelurahan Kandangan Kota dengan Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan;
- d. TK 63.06.05.1002-05.2006-001 selanjutnya ke arah timur mengikuti Jalan Aluh Idut sampai pada TK 63.06.05.1002-05.2006-002 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 12,732''$ LS dan $115^{\circ} 16' 22,247''$ BT yang terletak di pertigaan Jalan Aluh Idut dengan Jalan Melati dan Jalan S. Parman merupakan batas Kelurahan Kandangan Kota dengan Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan;
- e. TK 63.06.05.1002-05.2006-002 selanjutnya ke arah timur mengikuti Jalan Melati sampai pada TK 63.06.05.1002-05.2006-003 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 8,572''$ LS dan $115^{\circ} 16' 4,706''$ BT yang terletak di pertigaan Jalan Melati, Jalan H.M. Yusi dan Jalan Al-Falah merupakan batas Kelurahan Kandangan Kota dengan Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan;
- f. TK 63.06.05.1002-05.2006-003 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 63.06.05.1002-05.1003-05.2006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 6,092''$ LS dan $115^{\circ} 16' 0,501''$ BT yang terletak di samping Alkah Sungai Kandangan

- merupakan batas Kelurahan Kandangan Kota dengan Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan;
- g. TK. 63.06.05.1002-05.1003-05.2006-000 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1002-05.1003-000 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 41,673''$ LS dan $115^{\circ} 15' 46,984''$ BT yang terletak di samping Alkah Sungai Kandangan merupakan batas Kelurahan Kandangan Kota dengan Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan;
 - h. TK.63.06.05.1001-05.1002-05.1003-000 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1002-001 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 50,657''$ LS dan $115^{\circ} 16' 26,026''$ BT yang terletak di lahan persawahan belakang Alkah Sungai Kandangan merupakan batas Kelurahan Kandangan Kota dengan Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan;
 - i. TK.63.06.05.1001-05.1002-001 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1002-002 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 53,256''$ LS dan $115^{\circ} 16' 21,012''$ BT yang terletak di lahan persawahan belakang Alkah Sungai Kandangan merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Kandangan Kota dan Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan dengan Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung;
 - j. TK.63.06.05.1001-05.1002-002 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1002-003 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 53,766''$ LS dan $115^{\circ} 16' 19,641''$ BT yang terletak di depan pemakaman umum merupakan perbatasan antara Kelurahan Kandangan Utara dengan Kelurahan Kandangan Kota;
 - k. TK.63.06.05.1001-05.1002-003 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1002-004 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 54,164''$ LS dan $115^{\circ} 16' 19,186''$ BT yang terletak di tugu ketupat jalan Melati-Jalan Alfalah merupakan perbatasan antara Kelurahan Kandangan Utara dengan Kelurahan Kandangan Kota;
 - l. TK.63.06.05.1001-05.1002-004 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1002-005 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 0,524''$ LS dan $115^{\circ} 16' 10,838''$ BT yang terletak di simpang empat langgar nurul islam durian sumur merupakan perbatasan antara Kelurahan Kandangan Utara dengan Kelurahan Kandangan Kota;
 - m. TK.63.06.05.1001-05.1002-005 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1002-006 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 50,374''$ LS dan $115^{\circ} 16' 3,807''$ BT yang terletak di persimpangan jalan parindra merupakan perbatasan antara Kelurahan Kandangan Utara dengan Kelurahan Kandangan kota; dan
 - n. TK.63.06.05.1001-05.1002-006 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1002-007 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 55,555''$ LS dan $115^{\circ} 15' 56,526''$ BT yang terletak di persimpangan masjid istiqamah merupakan perbatasan antara Kelurahan Kandangan Utara dengan Kelurahan Kandangan Kota.

Pasal 6

Batas, titik koordinat, dan peta batas Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 9 September 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ENDRI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 9 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya



